

# Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun

Qurratul Aini<sup>1</sup>, Zainal Abidin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura, qurratul.aa99@gmail.com, zainal.madura@gmail.com

## Abstrak

Islam telah lebih dulu menggkaji tentang teori ekonomi Islam seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dari ketiga tokoh tersebut lahirah teori-teori ekonomi Islam bahkan jauh sebelum tokoh ekonomi konvensional mengemukakan teorinya. Islam datang dengan membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia dengan ajarannya yang memberi cahaya baru bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Islam dengan ajarannya memberi batasan dalam segala aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai nilai falah bagi seluruh umat manusia terutama batasan dalam segi bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi Islam membatasi kehidupan manusia untuk selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis dalam mengimplementasikan kegiatan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research dengan menggunakan jenis data sekunder yang berupa kitab-kitab karangan para tokoh, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran para tokoh di bidang ekonomi Islam dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Persamaan pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun yaitu, sama-sama fokus pada keuangan public dan mekanisme harga. Dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun selain fokus pada pemikiran keuangan public dan mekanisme harga persamaanya adalah juga fokus pada konsep uang. Sedangkan perbedaannya jika dilihat dari pemikiran Abu Yusuf perbedaannya beliau tidak fokus pada konsep uang, peran hisbah dan teori produksi, dan Ibnu Taimiyah tidak fokus pada teori produksi, sedangkan Ibnu Khaldun tidak fokus pada peran peran hisbah.

**Kata-kata Kunci** : Tokoh Ekonomi Islam; Harga; Uang.

## Abstract

*Islam has previously studied Islamic economic theory such as Abu Yusuf, Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun from these three figures, Islamic economic theory was born even long before economic figures put forward their theory. Islam came to bring peace to all mankind with its teachings that give new light to the sustainability of human life on earth. Islam with its teachings provides limits in all aspects of life which aims to achieve the value of falah for all mankind, especially in the economic field, in the field of Islamic economics, human life limits human life to always be guided by the Qur'an. and hadith in carrying out economic activities. The method used in this study is a library research method using secondary data types in the form of books written by prominent figures, scientific journals related to the thoughts of figures in the field of Islamic economics and data analysis techniques used in this study using a comparative method descriptive. The results show that the similarities between the thoughts of Abu Yusuf, Ibn Taimiyah, and Ibn Khaldun, namely, both focus on public finance and the price mechanism. And Ibn Taimiyah and Ibn*

*Khaldun apart from focusing on the thought of public finance and the mechanism of price equations, they also focused on the concept of money. While the difference when viewed from the thoughts of Abu Yusuf, the difference is that he does not focus on money, the role of hisbah and production theory, and Ibn Taimiyah does not focus on production theory, while Ibn Khaldun does not focus. about the role of hisbah.*

**Keywords:** *Islamic Economic Figures; Prices; Money.*

## **Pendahuluan**

Islam datang dengan membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia dengan ajarannya yang memberi cahaya baru bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Islam dengan ajarannya memberi batasan dalam segala aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai nilai falah bagi seluruh umat manusia terutama batasan dalam segi bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi Islam membatasi kehidupan manusia untuk selalu berpedoman kepada Alquran dan hadis dalam mengimplementasikan kegiatan ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam merupakan manifestasi dari pemikiran para tokoh-tokoh ekonomi Islam untuk menghadapi tantangan ekonomi di zamannya.

Di dalam memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal *pertama*, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan *kedua* memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini . Kedua hal tersebut akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya (Adityangga, 2010). Dalam hal ini ada beberapa ulama besar yang sudah mencetuskan beberapa pemikiran tentang ekonomi diantara seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldum. Mereka lebih dulu mencetuskan tentang teori ekonomi lebih awal dari pada adam smith yang lahir pada 5 juni 1723, David Ricardo lahir pada 18 April 1772 apa abad ke 19, Irving Fisher lahir pada 1826, John Maynard Keynes lahir pada 1883, dan Beatrice Webb yang lahir pada 22 jaunari 1858 hal ini bisa kita lihat dari karya- karyanya dan tahun kelahirannya.

Islam telah lebih awal mengkaji tentang teori-teori ekonomi seperti Abu Yusuf yang mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshari yang lahir di Kufah, Irak, pada tahun 113H/731M serta beliau wafat di Baghddad pada tahun 182 H/798 M. Beliau adalah shabat sekaligus murid dari Abu Hanifah (Karim, 2010). Abu Yusuf juga sebagai ketua mahkamah agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadis, sejarawan, sastrawan dan seorang teolog di Irak. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut al-Anshari karena dari pihak ibu masih masih mempunyai hubungan dengan kaum

Anshar, dan nama lengkap beliau Abu Hanifah Al-Nu'man Ibn Tsabit Bin Zauti, ahli hukum Islam yang dilahirka di Kufah tahun 80H/699M pada masa pemeritahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah seorang non-Arab keturunan Persia. beliau lebih familiar sebagai imam madzhab hukum yang begitu rasionalis juga berprofesi menjadi penjahit pakaian dan sebagai pedagang dari Kufah, Iraq, serta pencetus gagasan keabsahan dan kebenaran hukum kontrak jual-beli yang dikenal sekarang dengan sebutan *bai' as-salam* dan *al-murabahah*. Abu yusuf wafat tahun 150 H beliau banyak meninggalkan beberapa karya tulis diantaranya *al-makharif fi al-fiqh*, *al-musnad* (sebuah kitab hadis yang dikumpulkan oleh para muridnya) dan *al-fiqh al-akbar* (Ritonga, dkk.1996).

Ketika masih kecil beliau memiliki kecendrungan tinggi terhadap ilmiah, akan tetapi karena orang tua beliau lemah dari segi ekonomi membuat beliau terpaksa ikut bekerja mencari afkah dan beliau begitu giat dalam belajar serta banyak meriwayatkan hadis, sehingga beliau banyak menerima pujian dari ahli hadis dalam perihal periwayatan. Abu yusuf menceritakan hadis dari gurunya antara lain Hisyam Bin Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Ata' Bin Sa'ib, dan orang-orang yang sjaar dan sezaman dengan mereka. Di dalam perihal belajar beliau memperlihatkan power yang tinggi sebagai *ahlu ar-ra'yi* yang bisa menghapal sebagian besar hadis, beliau juga begitu tertarik untuk mendalami ilmu *fiqh* dan memulai belajar *fiqh* kepada Ibnu Abi Laila dan kemudian kepada Imam Abu Hanifah yaitu, pendiri Madzhab Hanafi. sebab kecerdasan beliau, Abu hanifah berharap kepada Abu Yusuf akan menjadi pengantinya sebagai penyebar madzhab Hanafi setelah beliau wafat. Abu Yusuf pernah dipuji oleh Abu Hanifah jika Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf maka itu sudah cukup menjadi kebangggan bagi umat manusia. Setelah Abu Hanifah wafat maka Abu Yusuf menggantikan kedudukan gurunya pada perguruan Imam Abu Hanifah selama 16 tahun dan tidak berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Hubungan Abu yusuf dengan Abu Hanifah bukanlah hubungan seseorang yang bertaqlid dangan orang yang ditaqlidi, tetapi hubungan antara seorang murid dengan seorang guru yang disertai dengan kebebasan berfatwa dan berijtihad.

Abu Yusuf tidak selalu puas dengan apa yang difatwakan oleh gurunya. Bahkan terkadang pendapat-pendapat beliau sering kali menentang pendapat gurunya. Ini dikarenakan Abu yusuf pernah berguru kepada banyak ulama dan dikatakan bahwa beliau lebih memegang tradisi dibanding gurunya dan pada tahun 166 H/782 M, beliau meninggalkan Kufah menuju Baghdad dikarenakan faktor kesulitan ekonomi. Di Baghdad beliau menemui Khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi (159 H/775 M-169 H/785 M)

yang langsung mengangkatnya sebagai hakim (*al-qadhi*) di Baghdad Timur. Jabatan hakim tersebut dipegang beliau sampai masa pemerintahan Khalifah Al-Hadi (169 H/785 M-170 H/786 M). Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (170 H/786-194H/809 M) jabatannya naik menjadi ketua para hakim atau hakim agung (*qadhi al-qudah*) pertama Daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7) sampai pada masa Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Bani Abbasiyah (abad ke-8). Jabatan ini dianggap sangat pantas diberikan kepada beliau karena selain ilmunya yang luas, kepribadiannya juga sangat disukai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dalam mengadili suatu perkara, beliau tidak membedakan apakah yang diadili tersebut dari kalangan istana atau luar istana (Nurseha, 2018).

Ibnu Taimiyah nama lengkapnya yaitu Taqiyyudin Ahmad bin Abdu Halim, beliau lahir di kota Harran pada hari Senin, tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H), sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara Turki Sekarang. Masa-masa dilahirkannya ibn Taimiyah merupakan masa yang penuh dengan gejolak politik, dan merupakan titik balik sejarah bagi dunia Islam. Hal ini karena pada masa ini (yaitu menjelang abad ke-7 H, awal abad ke 8 H), dunia Islam dihadapkan pada situasi kemerosotan dan kemunduran. Kaum muslim terpecah-pecah ke dalam berbagai negara kecil. Raja-raja tersebut saling memandang raja lainnya lebih sebagai musuh daripada sebagai saudara seiman mengakibatkan beliau harus mengungsi ke Damaskus (H. R. Gibb dan J. H. Kramers, 1961).

Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusan telah mengantarkan beliau menjadi pakar di dalam berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, hadis, fiqh, matematika dan filsafat semasa beliau masih berumur belasan tahun (Ibnu Khaldun, 1981). Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti majmu "*Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'I wa ArRa'iyah*, serta *Al-Hisbah fi Al-Islam*. Selain karya tersebut Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai tiga ratus jilid, antara lain *Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf asHab Al-jalum*, *Fatwa Ibnu Taimiyah*, *Al-Sarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul*, *AlSarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa Al-Rasul*, *al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih* dan sejumlah buku lain di bidang fiqh. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi (Chamid, 2010).

Ibnu khaldun dengan nama lengkapnya *Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi*, yang dikenal dengan nama panggilan *Waliyuddin Abu Zaid, Qadi al-Qudat*. Beliau dilahirkan pada 732 H di Tunis. Madhab beliau adalah Maliki, Muhadist al-Hafidz, ahli usul fiqh, pelancong, sejarawan, sastrawan dan penulis. Ketika beliau masih kecil, beliau terbiasa dipanggil dengan sebutan nama *Abdurrahman*. Sedangkan

*Ibnu Zaid* adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar *waliyudin* dan dikenal dengan nama *Ibnu Khaldun* (Huda,2013). Ibnu khaldun telah lebih dulu menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum David Ricardo. Beliau juga telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes hal ini bisa dilihat pada karya Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah*. Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi, maka Boulakia mengatakan, “Sangat bias dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang Bapak ilmu ekonomi.” Shiddiqi juga menyimpulkan bahwa *Ibnu Khaldun has rightly been hailed as the greatest economist of Islam* (Shiddiqi, 1976).

Setiap pemikiran dari ketiga ulama besar tentang ekonomi Islam tidak terlepas dari pegamatan sejarah manusia seperti Abu Yusuf dalam pemikiran yang paling populer di bidang ekonomi dituangkan dalam kitab *Al-kharaj*. Kitab ini berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal *kharaj, usyur, shadaqah, dan jawali*, Ibnu taimiyah karyanya yang paling populer di bidang ekonomi dituangkan dalam kitab “*Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Ishlah Ar-Ra’i wa ArRa’iyah, dan Al-Hisbah fi Al-Islam*”, dan Ibnu khaldun karyanya yang paling populer dalam pemikiran ekonomi Islam yaitu dalam kitab *muqaddimah*.

## Metode

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk menjawab suatu masalah yang akan diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian *library reseacrh*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terkait objek dari penelitian ini adalah pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun termasuk ke dalam data sukender karena data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya bukan diusahakan sendiri oleh penulis (Sugiono,2017). Yaitu, sudah berbentuk kitab-kitab dan jurnal-jurnal ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan kitab *al-kharaj* Abu Yusuf, kitab *majmu al-fatawa* Ibnu Taimiyah dan kitab *muqaddimah* Ibnu Khaldun serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran tokoh yang akan diteliti dalam bidang ekonomi Islam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencari perbedaan dan persamaan antara pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun menggunakan komparatif deskriptif yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat penelitian

menganalisis kejadian tersebut ( Tim Penyusun, 2012). Barney G. Galaser dan Alselm L. Strouss mengemukakan teknik komparatif yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori, dan tahap menulis teori (Burhan Bungin, 2001). Tahap analisis data merupakan tahap penting dan menentukan. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran- kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di teliti. Data-data yang sudah terkumpul dianalisis dengan dengan membuang data-data yang tidak digunakan (reduksi data) kemudian menjabarkan setiap pemikiran para tokoh terkait pemikiran dalam bidang ekonomi Islam dan membandingkan diantara pemikiran para tokoh dicari persamaan dan perbedaanya serta ditarik kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pemikiran Abu Yusuf**

#### **a. Bidang fisikal**

Di dalam pandangan Abu Yusuf, tugas yang utama pemerintah harus mewujudkan dan menjamin kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Beliau selalu menegaskan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum serta mewujudkan biaya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan sarana dan prasarana publik wajib di tanggung oleh Negara (Tilopa, 2017). Untuk mewujudkan kebijakan ekonomi tersebut, Abu Yusuf dalam kitabnya *al kharaj* memberikan saran supaya negara menentukan pejabat yang jujur dan amanah di dalam berbagai tugas. Beliau berpendapat bahwa secara umum sumber-sumber pendapatan negara di dalam *daulah Islamiyyah* yang ditulis Abu Yusuf adalah sebagai berikut :

#### **1) Perpajakan (*Al kharaj*)**

Pajak pada masa Abu Yusuf diambil dari kebijakan yang telah diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khatab seperti yang sudah tertulis dalam karya beliau seperti berikut:

وحد ثني غير وا حد من علماء أهل ال المدينة قلو ا: لما قدم علي عمر بن الخطاب جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تعالي عنه شا ور أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم في تدو ين الدواوين وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس فلما جاء فتح العريق شاور الناس في التفضيل , ورأى أنه الرأي, فأشار عليه بذلك من رآه . وشاور هم في قسمة الأرضين التي أفاء الله علي المسلمين من

أرض العراق والشام , فتكلم قوم فيها و أرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا, فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلو جها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت, ما هذا برأي . فاءذا قسمت أرض العراق بعلو جها واراض الشام بعلو جها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق. وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فينا للمسلمين. المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم.

*Artinya. Dan beberapa ulama telah memberitahukan, mereka berkata: ketika sekelompok prajurit irak dari pasukan saat bin Abi Waqqas mendatangi Umar bin Khatab yang sedang bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad yang lain tentang pembentukan dewan. Dan saat itu, beliau masih sependapat dengan Abu Bakar dalam hal pendistribusian harta fa'I ketika irak dikuasai, beliau kembali memusyawarahkan tentang perbedaan kondisi, dan beliau melihat itu adalah sebuah pendapat dan patut dikonsultasikan apakah yang lain sependapat, lalu bermusyawarahlah beliau tentang tanah yang menjadi fa'I bagi kaum muslimin tersebut. Sekelompok orang berpendapat bahwa mereka menginginkan tanah tersebut dibagikan. Namun demikian Umar berkata: lalu bagaimana orang-orang Islam setelah generasi kita? Sementara mereka mendapati tanah sudah didistribusikan dan diwariskan?. Ini bukanlah sebuah pendapat yang bagus, jika tanah irak dan syam dibagikan keadaan prajurit perang sebagai fa'I lalu apa yang dipakai untuk menjaga perbatasan? bagaimana pula dengan keturunan dan janda-janda yang ada di negeri ini dan sekitar irak dan syam?. Aku berpendapat untuk menahan tanah-tanah tersebut, dan aku akan mewajibkan pajak atasnya, disamping mereka juga wajib membayar jizyah lalu ia akan menjadi harta fa'i bagi kaum muslimin: baik yang ikut berperang, keturunan kita, maupun generasi mendatang (Abu Yusuf, 1979).*

Abu Yusuf dalam menetapkan sistem pajak berbeda dari dengan masa Umar bin Khatab sebab Abu Yusuf melihat dari kondisi lahan pertanian pada Umar dan masa beliau sehingga beliau mengubah sistem *masahah* (dihitung dari luas tanah) yang ditetapkan pada masa Umar dengan diganti sistem *muqasamah* (berdasarkan hasil panen, musim dan irigasi) karena hal ini lebih adil bagi rakyat dan pemerintah (Abu Yusuf, 1979). Abu Yusuf dengan tegas

menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami (Mujahidin, 2013).

2) *Ghanimah*

*Ghanimah* adalah harta orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim melalui peperangan. Baik harta tersebut berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lainnya. Abu Yusuf berpendapat apabila *ghanimah* didapatkan dari hasil pertempuran dengan musuh maka wajib dibagikan sesuai dengan panduan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 41:

واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فإن لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتمی والسکین  
وابن السبیل إن كنتم ءامنتم بالله وما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان  
والله علی کل شیءٍ قدير.

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.*

Pembagiannya yaitu 1/5 atau 20 % dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah untuk mereka yang ikut berperang (Yusuf, 1979).

*Ghanimah* bagi Abu Yusuf tidak hanya harta rampasan perang yang diperoleh dari orang kafir saja, namun ia juga mencakup barang tambang dan perhiasan yang diperoleh dari laut, serta barang temuan atau harta karun. Walaupun para ulama membahas barang-barang tersebut dalam bab zakat. Namun, dari sisi penyimpanan Abu Yusuf tetap menggolongkan harta temuan dan barang tambang ke dalam harta zakat, kecuali perhiasan yang diperoleh dari laut, beliau mengkatégorikannya ke dalam *ghanimah*.

كل ما أصيب من المعادن من الذهب و الفضة والنحاس و الحديد و الرصاص  
فإن فی ذلك الخمس وخمسه الذي یوضع فیہ مواضع الصدقات. فی كل ما أصيب  
من المعادن من قليل أو كثير الخمس ولو أن رجلا أصاب فی معدن اقل من وزن

منتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهباً فإذن فيه الخمس ليس هذا علي موضع الزكاة إنما هو علي موضع الغنائم.

Setiap barang tambang yang ditemukan berupa emas, perak, tembaga besi dan timah, maka dikenakan seperlima, dan disimpan dan disimpan dalam pos penyimpanan zakat, setiap barang tambang yang ditemukan baik sedikit atau banyak, maka dikenakan seperlima. jika ada seseorang yang menemukan barang tambang di bawah 200 dirham perak atau 20 mitsqal emas, maka ia dikenakan seperlima, dan tidak disimpan dalam pos penyimpanan zakat, namun termasuk dalam pos penyimpanan ghanimah (Yusuf, 1979).

### 3) Zakat

zakat merupakan salah satu instrument keuangan Negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan Negara pada saat itu. Diantara objek zakat yang menjadi objek perhatiannya adalah: *Pertama*, zakat pertanian, jumlah pembayaran zakat pertanian adalah sebesar *'usyr* yaitu 10% dan 5%, tergantung dari jenis tanah dan irigasi. Tanah yang tidak banyak membutuhkan tenaga untuk penyiapan sarana pengairan, jumlah pajaknya 10%, sedangkan tanah yang memerlukan kerja keras untuk menyediakan saluran air dan irigasi, jumlah pajaknya 5%. *kedua*, objek zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf adalah zakat dari hasil mineral atau barang tambang lainnya. Abu Yusuf dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa standar zakat untuk barang-barang tersebut, tarifnya seperti *ghanimah*, yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi (Yusuf, 1979).

Harta yang wajib di zakati kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya *Pertama*: Merdeka yaitu zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya, karena ia tidak memiliki harta. *Kedua*: Islam, maka orang kafir tidak wajib zakat. *Ketiga*: *Nishab* yaitu, walaupun hartanya milik anak kecil atau orang gila kalau sudah sampai nisab maka wajib zakat, dan begitupun sebaliknya kalau hartanya tidak sampai nisab tidak wajib zakat kecuali harta karun (*rikaz*) kalau harta seperti ini tidak disyaratkan nisab. *Keempat*: kepemilikan sempurna, jika seseorang memiliki harta, namun harta tersebut kepemilikan bersama maka tidak wajib zakat. *Kelima*: *Haul*, harta tersebut telah berada di tangan pemilik tidak kurang dari satu tahun hijriyah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (رواه ابن ماجه)

*Tidak diwajibkan zakat pada harta sampai mencapai haul (HR Ibnu Majah).*

4) *Jizyah (Pool Tax)*

*Jizyah* yaitu kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non muslim yang tinggal di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, *property* dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Supaya pemungutan *jizyah* berjalan efektif dan tetap berprinsip pada nilai-nilai keadilan, Abu Yusuf menyarankan kepada khalifah untuk menunjuk seorang administrator yang jujur di setiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas *dzimmi* untuk mengumpulkan *jizyah* melalui mereka.

Abu Yusuf menyatakan *jizyah* diatur dengan seadil-adilnya dan hanya diwajibkan pada kaum laki-laki saja, tidak bagi wanita dan anak-anak. Juga disesuaikan dengan tingkatan ekonomi rakyat, pada masyarakat non muslim tingkat ekonomi atas 48 dirham perak, kelas menengah 24 dirham, sementara kelas bawah hanya dikenakan 12 dirham, serta semuanya dipungut hanya satu kali dalam setahun, baik berbentuk barang seperti hewan ternak yang halal maupun uang (Yusuf, 1979).

5) *'Usyr (Bea cukai)*

*'Usyr* adalah hak kaum muslimin yang diambil dari harta perdagangan ahl *dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara Islam. Abu Yusuf menyebutkan dalam kitabnya kebijakan tarif bea cukai sebagai berikut:

ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر من كل ما مر به علي العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة ذلك ما تتي درهم فصا عدا أخذ منه العشر , وإن كانت قيمة ذلك أقل من ما تتي درهم لم يؤخذ منه شئ , وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا لا أخذ منها العشر فإن كانت قيمة ذلك أقل لم يؤخذ منها شئ.

Artinya. Kemudian diambil dari pedagang muslim 2,5%, dari ahli *dzimmah* 5% dan dari kafir *harbi* (yang memerangi Islam) 10%, bagi mereka yang melintasi pos bea cukai dengan maksud untuk berdagang, dan nilai perdagangannya mencapai 200 dirham atau lebih, jika nilainya tidak mencapai 200 dirham maka tidak dikenakan apa-apa .

Abu Yusuf menyarankan dua hal sebagai pertimbangan dalam pengumpulan bea cukai yaitu, pertama, barang-barang yang dimaksudkan untuk perdagangan. Kedua, nilai barang yang dibawa tidak kurang 200 dirham, serta Abu Yusuf juga lebih menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian cara ini menurut beliau lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan (Yusuf,1979).

Beliau mengemukakan perlakuan kasar terhadap pembayar pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Beliau berpendapat perlakuan yang baik terhadap para pembayar pajak akan meningkatkan pendapatan pajak. Dalam hal ini pula, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus memberikan upah dan jaminan masa pensiun kepada mereka yang berjasa dalam menjaga kedaulatan Islam dan mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin (Abdullah, 2010).

#### b. Bidang Ekonomi Makro

Abu Yusuf tercatat sebagai salah satu ulama yang paling awal menyinggung dalam mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau mengatakan dalam Kitab *al-Kharroj*: *“tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah (Abu Yusuf, 1979).*

Abu Yusuf membantah pemahaman ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa ketika persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Menurut beliau dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah sementara barang murah walaupun persediaan barang berkurang. Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.

Abu Yusuf juga menegaskan bahwa naik turunnya harga, juga dipengaruhi oleh beberapa variable lain, tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci. Bisa jadi variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar

di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang dan lain sebagainya. Poin penting lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumen beliau didasarkan pada hadis Nabi yang artinya:

*“Pada masa Rasulullah SAW., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bias mencampuri urusan dan ketetapan-Nya”.*(Abu Yusuf, 1979).

## **2. Pemikiran Ibnu Taimiyah**

### **a. Mekanisme Pasar Menurut Ibn Taimiyah**

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di dalam pengertian ini pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar yaitu proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan harga seimbang (*equilibrium price*). Islam tidak melarang pedagang mengambil keuntungan besar dari usaha niaga yang dilakukan selagi tidak melanggar aturan Allah dan tidak merugikan orang lain baik personal maupun publik (Dedi, 2018).

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, di dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*, beliau mengemukakan sebagai berikut:

ان الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يخلق أو  
يجلب من ذلك المال المطلوب فاءذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع  
سعره فاءذا كثرت الرغبات فيه أنخفض سعره و القلة و الكثرة قد لا تكون بسبب من  
العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه وقد تكون بسبب فيه ظلم و الله تعالى يجعل الر  
غبات في القلوب

*Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan pada kezhaliman sebagian orang. Kadang-kadang sebabnya adalah kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan. Maka apabila kebutuhan meningkat terhadap barang, dan menurunnya kemampuan menyediakannya, harga dengan sendirinya akan naik, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Sedikit dan banyaknya barang tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga*

disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia (Taimiyah,1993).

Walaupun Ibnu Taimiyah tidak pernah membaca *Wealt of Nations* karena beliau hidup lima abad sebelum kelahiran Adam Smith, bapak teori ekonomi klasik yang menulis buku terpopuler tersebut. Namun, ketika masyarakat pada masa beliau beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari penjual atau sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. (Karim,2011).

Ibnu Taimiyah dalam Dedi (2018) memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Berikut faktor-faktor tersebut :

- 1) Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung kepada jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
- 2) Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demande/consumer/ tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
- 3) Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
- 4) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- 5) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.
- 6) Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan

untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

- 7) Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.

b. Mekanisme harga menurut Ibnu Taimiyah

1) Konsep harga adil Menurut Ibnu Taimiyah

Harga merupakan suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi), sedangkan Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah, yaitu: "*Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu*" (Taimiyah: 1993).

Di dalam pembahasan harga yang adil, ada dua bagian yaitu, Pertama *Iwadh al-Mitsl* yaitu penggantian yang sama merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan dan kompensasi yang setara diukur oleh hal-hal yang setara tanpa ada pengurangan dan tambahan. Kedua, *Tsaman al-Mitsal* yaitu, harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut.

Konsep harga adil menurut Ibnu taimiyah hanya ada pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan. Jika

masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi. (Islahi, 1997). Perbuatan monopoli sangat ditentang oleh Ibnu Taimiyah karena monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbuatan tersebut adalah zalim dan monopoli sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan (Shiddiqi, 1996).

## 2) Hak Milik

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al-amwal* penggunaan hak milik yang dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu ada tiga sebagai berikut:

- a) Hak milik individu. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkan, dan melindunginya dari pemubaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan.
- b) Hak milik sosial atau kolektif. Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti air, rumput, api, yang juga disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW sebagai berikut "*manusia itu berserikat (dalam pemanfaatan tiga hal) yaitu: air, rumput dan api*". (HR. Ahmad bin Hambal).
- c) Salah satu alasan dari kepemilikan secara kolektif terhadap obyek-obyek alam karena semua itu diberikan oleh Allah secara gratis untuk kepentingan umum.

## 3) Hak milik Negara

Negara membutuhkan hak milik utuh untuk memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi kepentingan material dan spiritual penduduk. Pendapat Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta rampasan perang (*ghanimah*).

## c. Uang dan Kebijakan Moneter

Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda, melalui uang tersebut dari sejumlah benda diketahui nilainya. Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai kebijakan moneter bahwa pemerintah

wajib membuat mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa ada ke-zaliman didalamnya. Dan para penguasa tidak boleh memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga dan membuatnya menjadi uang koin, pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pembuatan uang agar kesejahteraan publik terjamin (Taimiyah: 1993).


### 3. Pemikiran Ibnu Khaldun

Diantara karya fenomenal Ibnu Khaldun yaitu kitab *Al-Muqaddimah*, yang penulisannya selesai pada bulan November 1377. Kitab ini merupakan kitab yang sangat menakjubkan, sebab isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada masa itu. *Al-Muqaddimah* secara harfiah berarti “pembukaan” dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid sejarah. *Al-Muqaddimah* menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa dan peradaban. Akan tetapi didalam *Al-muqaddimah* juga berisi tentang pembahasan ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut.

#### a. Ketertarikan ekonomi dan politik

Sebelum membahas pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi, perlu dibentangkan di sini pemikiran Ibnu Khaldun tentang keterkaitan ekonomi dengan politik (negara) dan aspek-aspek lainnya. Keterkaitan ini tertuang dalam karya beliau dalam kitab *muqaddimah*. Hal ini dapat dilihat dalam gambar skema di bawah ini :

Di mana :



Dari skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah (S).
- 2) Syariah (S) tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah/penguasa (G).
- 3) Pemerintah (G) tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali oleh masyarakat (N).
- 4) Pemerintah (G) yang kokoh tidak terwujud tanpa ekonomi yang tangguh.
- 5) Masyarakat (N) tidak dapat terwujud kecuali dengan ekonomi/kekayaan.
- 6) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (D).
- 7) Pembangunan (D) tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (J).
- 8) Penguasa/pemerintah (G) bertanggung jawab mewujudkan keadilan (J).
- 9) Keadilan (J) merupakan mizan yang akan dievaluasi oleh Allah.

Formulasi Ibnu khaldun menunjukkan gabungan dan hubungan variable-variable yang menjadi syarat terwujudnya kesejahteraan disuatu negara. Masing-masing variable tersebut menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban atau kemunduran di suatu negara. Keunikan konsep Ibnu Khaldun yaitu tidak ada asumsi yang dianggap tetap sebagaimana yang diajarkan di ekonomi konvensional saat ini (Khaldun, 2001).

b. Teori harga dan Hukum *Supply and Demand*

Ibnu khaldun telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonomi barat merumuskan teori harga. Sebagaimana disebut di pendahuluan Ibnu Khaldun telah mendahului Adam Smith, Keyneys, Ricardo dan Malthus. Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ibnu Khaldun, dalam bukunya *Al-Muqaddimah* menulis secara khusus satu bab yang berjudul "Harga-harga di Kota". Menurut beliau bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak rakyatnya semakin makmur, maka permintaan (*supply*) terhadap barang-barang semakin meningkat, akibatnya harga menjadi naik. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menulis dalam *Al-muqaddimah* sebagai berikut:

ان المصر اذا كان مستبحرا مو فور العمران كثير حاجة الترف توافرت حينئذ الدواعى علي طلب تلك المرافق والاستكثار منها كل بحسب جاله فيقصر المو جود منها علي حاجة قصورا بالغا ويكثر المستمان لها وهي قليلة في نفسها فتزدحم أهل الأغراض ويبدل أهل الرفه والترف أثمانها با سراف في الغلاء لحاجاتهم اليها أكثر من غير هم فيقع فيها الغلاء كما تراه

Artinya: Sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan (demand) yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya. Maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat, sementara persediaan menjadi sedikit (Khaldun, 2001).

Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana anda lihat (*Nasy' at*, 1944).

c. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi dibicarakan Ibnu Khaldun di dalam bukunya "*Al-Muqaddimah*", dibagian ke V (Ibnu Khaldun, 2001). Motif ekonomi timbul karena keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas, oleh sebab itu dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi harus dipandang dari dua sudut yaitu, tenaga (*werk, arbeid*) dan penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi sebagai berikut:

- 1) Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (*objekt*) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (*subjekt*), dinamakan "*ma'asy*" (penghidupan).
- 2) Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (*Massaal subjektif*), dinamakan "*tamawwul*" (perusahaan).

Pembagian seperti ini berdasarkan kepada beberapa perkara yang sudah tertuang di dalam kitab suci Al-qur'an . Misalnya perkataa "عيشة" dalam Surat al-Haqqah ayat 21 dan al-Qari'ah ayat 7; kata "عيشة" di dalam Surat al-Naba ayat 11; perkataan "معاشنا" di dalam surat al-A'raf ayat 10, Surat al-Hijr ayat 20 ; kemudian perkataan "معاش" dalam Surat Taha ayat 124, Surat al-Qashshash ayat 58, dan Surat al-Zukhruf ayat 32. Semua perkataan itu digunakan Allah sebagai istilah untuk menunjukkan perlunya tenaga manusia untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Jika tenaganya digunakan untuk kebutuhan orang banyak, tidaklah dinamakan "معاشنا" atau "معاش" melainkan berubahlah sifatnya menjadi suatu perusahaan (Huda, 2013).

d. Keuangan publik

Pemerintah mendapatkan uang belanja dari rakyat melalui pemugutan pajak. Pajak sebagai sumber pemasukan negara harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyatnya. Oleh karena itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keberadaan departemen perpajakan sangat penting bagi kekuasaan negara. Departemen ini berkaitan dengan operasional perpajakan dan

memelihara hak-hak negara terkait pendapatan dan pengeluaran negara (Khaldun, 2001).

Perekonomian yang menigkat pada awal pemerintahan akan mendatangkan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang menurun akan mengakibatkan tarif pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Latar belakang terjadinya hal tersebut yaitu rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran mereka yang menyebabkan berkurangnya hasrat mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. Ketika rasa keinginan itu hilang, maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar beban maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam memproduksi. Pada akhirnya jika rakyat tidak mau memprodukya lagi dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi ekonomi rakyat akan semakin memburuk serta permintaan pajak akan semakin menurun. Oleh karena itu, Ibn Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang adil sangat mempengaruhi terhadap kemakmuran suatu negara, sebab kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah (Aryanti, 2018).

e. Konsep Uang

Ibn Khaldun mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai media pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibn Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi karim dalam (Romli, 2020).

f. Faktor-faktor produksi

Faktor-faktor produksi menurut Ibnu Khaldun ada tiga, yaitu alam, pekerjaan, dan modal (Khaldun, 2001). Akan tetapi pendapat-pendapat Ibn Khaldun mengenai ketiga faktor tersebut terletak tidak beraturan dalam kitab *al-Muqaddimah*. pertama-tama alam merupakan sumber daya yang membekali manusia berupa materi yang kadang kalanya dapat dipergunakan secara langsung dan adapula setelah mereka olah, pendapat Ibn Khaldun dalam uraiannya tentang dampak alam atas produksi: “penghidupan ialah mencari dan mendapatkan jalan untuk keperluan hidup, jalan ini bisa didapat, adakalanya dengan kekerasan terhadap orang lain sesuai dengan hukum kebiasaannya yang berlaku, dan cara ini terkenal dengan nama penetapan pajak atau cukai, atau bisa juga diperoleh dengan menangkap binatang-binatang buas dan membunuhnya di laut atau di darat,

suatu jalan penghidupan yang dikenal dengan nama berburu, atau mengambil penghasilan dari binatang jinak yang sudah umum dilakukan orang seperti, susu dari hewan ternak, sutera dan madu yang berasal dari ulat sutera dan lebah, atau dengan memelihara pohon-pohonan dan tanam-tanaman dengan tujuan dapat mengambil manfaatnya (Fitriani, 2019).

Sedangkan dalam teori produksi menurut Ibn Khaldun adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional yang meliputi tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi, dan organisasi internasional dan produksi (Bahrul Ulum & Mufarrohah, 2016). Dari beberapa uraian pemikiran di atas dapat dijelaskan tabel perbandingan perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi Islam dari beberapa tokoh seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun sebagai berikut:

Tabel Perbandingan

Abu Yusuf	Ibnu Taimiyah	Ibnu Khaldun
Abu Yusuf fokus pemikirannya pada keuangan public dan konsep harga.	fokus pada konsep harga, peran hisbah, keuangan negara dan konsep uang	fokus pada keuangan publik, konsep harga, konsep uang dan teori produksi
Persamaan pemikirannya fokus pada konsep harga, keuangan public.	Persamaan pemikirannya fokus pada konsep harga, dan konsep uang.	Persamaan Pemikirannya fokus pada konsep harga, keuangan public, dan konsep uang.
Perbedaan Tidak fokus pada pemikiran konsep uang .peran hisbah dan teori produksi.	Perbedaan Tidak Fokus pada pemikiran teori produksi	Perbedaan Tidak Fokus pada pemikiran peran hisbah

## Simpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun yaitu, sama-sama fokus pada keuangan publik dan mekanisme harga. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun selain fokus pada pemikiran keuangan publik dan mekanisme harga persamaannya adalah juga fokus pada konsep uang, sedangkan perbedaannya jika dilihat dari pemikiran Abu Yusuf perbedaannya beliau tidak fokus konsep uang, peran hisbah dan teori produksi, dan Ibnu Taimiyah tidak me pada teori produksi, sedangkan Ibnu Khaldun tidak fokus pada peran hisbah.

## Daftar Rujukan

- Achid Nurseha, M. (2018). 'Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)', LABATILA ,02(4) ,1-16 DOI: 10.33507/lab.v1i02.
- Akhmad Mujahidin. (2013). *Ekonomi Islam Syari'ah: Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke -2h.7
- Adiwarman, A, Karim.(2011). *Ekonomi Islam suatu kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Addurrahman, Ibnu Khaldun.(t.t.h) *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aryanti, Y. (2018). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Pendekatan Dinamika Sosial -Ekonomi dan Politik* , IMARA, 02(4),152-161. DOI:10.31958/imara.v2i2.1256
- Boedi, Abdullah. (2010). *Peradaban pemikiran Islam* (Ed) Bandung: I Pustaka Setia.
- Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chamid,Nur.(2010).*Jejak Langkah PemikiranEkonomi Islam*.Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Dalul, Fayiq Sulaiman. (2006). *Ahkamul Ibadah Fit-Tasyri' Al-Isalhdigo Lith-Miy, Gaza: Markazul Ashdiqo Lith-Thiba'ah*
- Dedi, Syarial. (2018)."*Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)*. Journal Of Islamic Economics,02(4), 73-92.DOI: 10.29240/jie.v3i1.442
- Fitriani, Revi. (2019). *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun*.02 (4), 128-142. DOI: [10.31949/mr.v2i2](https://doi.org/10.31949/mr.v2i2)
- Huda, C. (2013). *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun*, *Economica*, 02 (4), 102-124. DOI. 10.21580/economica.2013.41.774
- Khaldun, Ibnu. (1981). *Tarikh Ibnu Khaldun*, Bairut: Darul kutub ilmiah
- \_\_\_\_\_ (2001). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Bairut: Dar al Kitab al 'arabi
- Nasy'at, Muhammad Ali.(1944) *Al -Fikr al-Iqtishadi fi Muqaddimah Ibnu Khaldum*, Kairo
- Romli, Moh. (2020) *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia*, 2 (2), 67. DOI:[10.47467/alkharaj.v2i2.115](https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115)
- Shiddiqy, Muhammad Nejatullah. (1976). *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, dalam buku *Studies in Islamic Economics*, Internasional Centre for Research in Islamic Economics (Ed) King Abdul Aziz jeddah and The Islamic Foundation, United Kingdom.
- Tim Penyusun. (2012) *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Surabaya Fakultas Dakwah Iain Sunan Ampel.
- Tilopa, Martina Nofra. (2017).*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj*. 2 (4).154-171.DOI:[10.29300/aij.v5i1.1481](https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1481)

Ulum, Bahrul dan Mufarrohah (2016). *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*. 01 (2), 23-24. DOI:[10.35897/iqtishodia.v1i2](https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2)

Taimiyah, Ibnu, (1993). *Majmu' Al fatawa*, Vol. 29, Riyad: Maktabah Riyad Haditsah.

Ya'qub, Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Qadhi.(1979). *Kitab Al-khorroj*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah.